

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang universal, terlihat jelas pada bidang muamalah yang mengatur dari segala aspek kehidupan. Diera ekonomi modern ini dituntut kreatif dan mampu menghadapi persaingan. Tidak semua masyarakat mampu menghadapi permasalahan ekonomi seperti sekarang. Bank syari'ah adalah satu-satunya bank yang menjalankan bisnis dengan berlandaskan atas dasar hukum syari'ah. Bank syari'ah berkomitmen untuk membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya para pengusaha kecil maupun menengah. Masyarakat kecil dan menengah membutuhkan perhatian untuk pegembangkan usahanya. Ekonomi, bisnis merupakan hal yang rentan dengan masalah kejujuran. Islam merupakan agama yang kompleks, mengatur dalam segala aspek kehidupan. Untuk menjaga sterilisasi bisnis dari kecurangan Bank syariah hadir dengan menawarkan solusi berbisnis melalui produk pembiayaan mikro berbasis syari'ah. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penyelesaian nasabah bermasalah dalam pembelian kebun karet (pembiayaan usaha mikro utama/PUM-Utama) pada Bank Syari'ah Mandiri KantorCabang Pembantu Belitang?"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian nasabah bermasalah dalam pembelian kebun karet (pembiayaan usaha mikro utama/PUM-Utama) pada Bank Syari'ah Mandiri KantorCabang Pembantu Belitang. Penelitian ini bersifat field research karena dalam proses pengumpulan data digunakan metode interview, observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan mempergunakan deskriptif kualitatif, artinya analisa data dalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil lapangan sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Konsep syari'ah tentang pembiayaan *murabahah* pada dasarnya direalisasikan berdasarkan 3 prinsip, yakni prinsip keadilan yang meliputi transparansi dan kejujuran, menghindari kegiatan yang dilarang yang meliputi larangan produk jasa dan merugikan, dan memperhatikan aspek kemanfaatan, seperti produktif dan spekulatif. Untuk menjaga dan menekan resiko bisnis antara kedua belah pihak maka 3 prinsip ini merupakan solusi yang tepat dalam menjalankan bisnis berdasarkan ekonomi syari'ah. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri Kepala Cabang Pembantu Belitang ini sudah sesuai dengan standar ekonomi Syari'ah. Dilihat dari bentuk penyelesaian permasalahan yang ditempuh melalui perdamaian (*sulhu*) secara *Al-Hawalah* dimana permasalahan nasabah terhadap Bank Syari'ah Mandiri KantorCabang PembantuBelitang ini diselesaikan oleh pihak ketiga.